

PENETAPAN OPERATOR APLIKASI PPID ONLINE

2025

KPT SEKRETARIS KPU KOTA SURAKARTA NO. 15 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI PPID ONLINE DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SURAKARTA

ABSTRAK : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Operator Aplikasi PPID Online Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini ditetapkan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023; Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 25 September 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2025.
- Dalam keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini Sekretaris KPU Kota Surakarta menetapkan Penetapan Operator Aplikasi PPID Online Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2025, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan